



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tombolango, 18 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 05 Rw. 03, Lingkungan II, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan perubahan biodata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1999 Pemohon dengan isteri Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 37 /03/VIII/1999 tertanggal 17 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah sampai sekarang pemohon dan isteri pemohon hidup berumah tangga dengan rukun harmonis hingga dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Reza Djake;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bercerai dengan isteri Pemohon akta cerai nomor 0704/AC/2018/PA.Ktg tertanggal 31 Oktober 2018;
4. Bahwa selanjutnya dalam Akta Cerai tersebut, nama Pemohon tertulis Kamarudin Djake bin Jumadi Djake, umur 39 tahun dan nama istri Pemohon tertulis Asmiya Mamonto binti Syamdin Mamonto, umur 38 tahun yang mana nama dan umur Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon KK dan lain-lain tertulis Kamarudin Djake bin Madi Djake, umur 35 tahun dengan istri Pemohon Asmiya Mamonto binti Samsudin Mamonto, umur 36 tahun sebenarnya orangnya adalah satu atau sama;
5. Bahwa perbedaan nama dan umur Pemohon dengan isteri Pemohon yang tertera pada akta cerai dengan nama dan umur Pemohon dengan isteri Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan isteri Pemohon tersebut sebenarnya orangnya adalah satu atau sama, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kotamobagu, menetapkan nama dan umur Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akta Cerai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan isteri Pemohon antara lain KK dan lain-lainnya sebenarnya orangnya adalah satu atau sama;
6. Bahwa pemohon sangat memerlukan adanya penyesuaian nama tersebut karena akan dipergunakan untuk pengurusan persyaratan administrasi dalam mengikuti pendidikan Tentara Nasional Indonesia anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan umur Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor 0704/AC/2018/PA.Ktg tanggal 31 Oktober 2018 yang tertulis Kamarudin Djake bin Jumadi Djake, umur 39 tahun dan isteri Pemohon Asmiya Mamonto binti Syamsudin Mamonto, umur 38 tahun

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon KK yang tertulis Kamarudin Djake bin Madi Djake umur 35 tahun dan isteri Pemohon Asmia Mamonto binti Samsudin Mamonto umur 36 tahun sebenarnya orangnya adalah satu atau sama;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perubahan biodata, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0704/AC/2018/PA.Ktg tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108010703081033 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Monggondow, bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Surat Keterangan Nomor 2004/186/SK/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tombolongo, Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti tersebut diberi tanda P-3;

Bukti-bukti tersebut dalam bentuk fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan Lurah Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kotamobagu, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Kotamubagu;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon dalam Akta Cerai tertulis Kamarudin Djake bin Jumadi Djake, umur 39 tahun dan nama istri Pemohon tertulis Asmiya Mamonto binti Syamdin Mamonto, umur 38 tahun yang mana nama dan umur Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon Kartu Keluarga dan lain-lain, yakni tertulis Kamarudin Djake bin Madi Djake, umur 35 tahun dengan isteri Pemohon Asmia Mamonto binti Samsudin Mamonto, umur 36 tahun sebenarnya orangnya adalah satu atau sama;
2. Bahwa Pemohon sangat memerlukan adanya penetapan perubahan biodata tersebut, karena akan dipergunakan untuk pengurusan persyaratan administrasi dalam mengikuti pendidikan Tentara Nasional Indonesia anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis fotokopi Akta Cerai Nomor 0704/AC/2018/PA.Ktg tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu (P-1), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108010703081033 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Monggondow (P-2) dan Surat Keterangan Nomor 2004/186/SK/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tombolongo, Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (P-3). Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Bahwa Identitas Pemohon dalam Akta Cerai tertulis Kamarudin Djake bin Jumadi Djake, umur 39 tahun dan nama istri Pemohon tertulis Asmiya Mamonto binti Syamdin Mamonto, umur 38 tahun yang mana nama dan umur Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon Kartu Keluarga dan lain-lain, yakni tertulis Kamarudin Djake bin Madi Djake, umur 35 tahun dengan isteri Pemohon Asmia Mamonto binti Samsudin Mamonto, umur 36 tahun sebenarnya orangnya adalah satu atau sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon dan isteri Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Pemohon dan isteri Pemohon adalah Kamarudin Djake bin Madi Djake, umur 35 tahun dengan isteri Pemohon Asmia Mamonto binti Samsudin Mamonto, umur 36 tahun;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah identitas Pemohon yang tertera dalam fotokopi Akta Cerai Nomor 0704/AC/2018/PA.Ktg tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu (P-1), fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108010703081033 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Monggondow (P-2) dan Surat Keterangan Nomor 2004/186/SK/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tombolongo, Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang Monggondow Utara (P-3), maka Majelis Hakim berpendapat orangnya adalah sama;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta cerai, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara harus lah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Identitas Pemohon dalam Akta Cerai tertulis Kamarudin Djake bin Jumadi Djake, umur 39 tahun dan nama istri Pemohon tertulis Asmiya Mamonto binti Syamdin Mamonto, umur 38 tahun yang mana nama dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon Kartu Keluarga dan lain-lain, yakni tertulis Kamarudin Djake bin Madi Djake, umur 35 tahun dengan isteri Pemohon Asmia Mamonto binti Samsudin Mamonto, umur 36 tahun sebenarnya orangnya adalah satu atau sama;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H selaku Ketua Majelis, NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag, dan ROKIAH BINTI MUSTARING, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag
Hakim Anggota,

DRS. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H

ROKIAH BINTI MUSTARING, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)